

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diterapkannya desentralisasi di Indonesia maka muncul otonomi bagi suatu daerah yang kemudian disebut otonomi daerah. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak penuh dalam mengurus sendiri urusan pemerintahannya baik membuat peraturan, perencanaan sampai melaksanakan dan mengendalikan kebijakan dan keuangan daerahnya. Desa yang merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan tentunya juga mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah mempunyai wewenang untuk mengatur ataupun mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat atas dasar buah pikir masyarakat setempat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui oleh Negara. Desa yang merupakan unit terkecil berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat yang kemudian berdampak pada kemajuan suatu negara. Pada dasarnya kemajuan dari suatu negara dapat dilihat dari kemajuan dari desa pada negara tersebut.

Desa telah menjadi pilar utama pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa perlu diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai untuk kemudian digunakan dalam pengelolaan potensi yang dimiliki guna memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dari pengelolaan keuangannya, salah satu sarana untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik yaitu dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Farida *et al.* (2021), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan tanggung jawab dari pemerintah desa dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa serta perencanaan pelaksanaan program-program yang anggarannya berasal dari uang desa kepada masyarakat desa tersebut. APBDes berisi Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

Adanya dana tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, baik penyimpangan pada prosedurnya maupun penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari adanya program-program yang anggarannya berasal dari keuangan desa. Tindakan penyimpangan ini perlu menjadi perhatian khusus agar penggunaan keuangan desa tetap tepat pada sasaran sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh elemen dari desa tersebut. Maka dari itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa wajib diupayakan karena dengan pengelolaan desa yang akuntabel visi dari UU Desa

akan tercapai. Maka dalam pelaksanaannya, masyarakat harus terlibat dalam tiap tahapan dari pengelolaan keuangan desa. Selain untuk pengawasan, partisipasi masyarakat sangat penting agar penggunaan dan pengelolaan keuangan desa bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya bisa lebih diterima oleh seluruh masyarakat desa. Peran pemerintah sebagai tim pelaksana juga penting dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal pelaksanaan dan tentunya pertanggungjawaban. Tetapi dalam pelaksanaannya terhadap akuntabilitas, belum semua desa di Indonesia berjalan sesuai dengan harapan. Masih banyak desa yang masyarakatnya belum terlibat secara optimal, masih dengan pemerintah desa yang berperan besar dalam pelaksanaan tiap programnya. Masih sering juga terjadi kesalahan dalam pencatatan, keterlambatan dalam menyerahkan laporan dan lainnya. Kondisi tersebut mungkin juga terjadi di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.

Desa Wukirsari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Tiap tahun anggarannya, Desa Wukirsari mengelola keuangan desa dengan jumlah yang cukup tinggi. Pada Tahun Anggaran 2020 dalam Realisasi APBDes, berdasarkan pendapatan dan pengeluarannya Desa Wukirsari mengelola keuangan desa sebesar Rp 6.215.623.350 dan di Tahun Anggaran 2021 berdasarkan pendapatan dan pengeluaran dalam Realisasi APBDes, Desa Wukirsari mengelola keuangan desa sebesar Rp 5.211.424.906. Sedangkan dalam APBDes Wukirsari Tahun Anggaran 2022, pendapatan Desa

Wukirsari mencapai Rp 6.682.379.667. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus PPBMP, Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten, Bantuan Keuangan Khusus Danais dan Pendapatan Lain-lain.

Pendapatan Desa Wukirsari yang di dapat melalui transfer cenderung meningkat tiap tahunnya. Desa Wukirsari juga memiliki berbagai macam potensi yaitu potensi pariwisata, kuliner, kerajinan, budaya dan pertanian. Namun, hal ini belum sepenuhnya dimaksimalkan dengan baik dan benar oleh pemerintah Desa Wukirsari. Apabila dilihat dari segi pembangunan, secara umum memang tidak ada yang salah dari Desa Wukirsari. Beberapa memang sudah menjadi lebih baik seperti fasilitas untuk pendidikan, infrastruktur serta berkembangnya destinasi wisata. Namun, sebagaimana pernyataan dari salah satu pamong desa di Wukirsari, dengan dana yang ada seharusnya pemerintah desa bisa lebih meningkatkan pembangunan. Bila dilihat dari pandangan sejahtera secara objektif, kesejahteraan masyarakat Desa Wukirsari pada bidang ekonomi belum mampu ditingkatkan secara maksimal oleh Desa Wukirsari itu sendiri (Hidayat, 2020). Ini dapat berarti pemerintah desa di Wukirsari belum mampu mengelola Keuangan Desa dengan baik.

Sehubungan dengan pendapatan desa yang di dapat dari transfer, pengelolaan asset, potensi desa, kebutuhan desa, muncul pertanyaan bagaimana pemerintah desa mengelola dana sebesar itu secara efisien dan efektif dengan memperhatikan asas-asas partisipatif, transparan dan akuntabel. Maka

kemudian hal tersebut tidak lepas dari pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, muncul pertanyaan apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di pemerintah. Melihat juga kurangnya pemberdayaan dan program yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan, apakah hal ini berhubungan dengan pandemi yang sedang berlangsung sehingga pemerintah desa mengalami hambatan-hambatan yang kemudian berpengaruh pada penerapan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa.

Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena apabila dana yang ada dan sudah tersebut di dalam APBDes dikelola secara baik dan benar serta sesuai dengan aturan yang berlaku di pemerintah, maka hasil pembangunan akan terlihat lebih jelas. Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.”

1.2 Perumusan Masalah

Atas apa yang telah diuraikan di latar belakang, maka titik fokus pada perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul?
2. Apakah ada hambatan yang yang dialami pemerintah Desa Wukirsari dalam penerapannya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di masa pandemi Covid-19?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah diberikan agar penelitian lebih terfokus pada apa yang akan dilakukan. Dengan memberikan batasan masalah pada penelitian, ruang lingkup masalah pada penelitian menjadi tidak terlalu luas sehingga penelitian dapat lebih terfokus pada suatu masalah yang menjadi rumusan dalam penelitian. Pada penelitian ini, batasan masalahnya hanya pada akuntabilitas pada tahapan pengelolaan keuangan desa di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan menganalisis apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Wukirsari sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan apakah tahapan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan pengelolaan keuangan desa berdasar pada peraturan yang berlaku. Serta untuk mengetahui hambatan yang dialami pemerintah

Desa Wukirsari dalam penerapannya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di masa pandemi.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang bagaimana Desa Wukirsari menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Manfaat lainnya dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian dapat menjadi saran untuk pemerintah dan aparatur desa sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi.

